



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 diterima Kota Salatiga setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta adanya pergeseran anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 122);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp967.665.251.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp8.117.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp 228.004.915.000,00

- 2) Bertambah/ Rp 0,00
(Berkurang)

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 228.004.915.000,00

- b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp 585.871.634.000,00

- 2) Bertambah/ Rp 0,00
(Berkurang)

- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 585.871.634.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp 153.788.702.000,00

- 2) Bertambah/ Rp 8.117.000.000,00
(Berkurang)

- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 161.905.702.000,00

- Jumlah Pendapatan Rp 975.782.251.000,00

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Belanja Pegawai

- a) Semula Rp 367.688.491.000,00

- b) Bertambah/ Rp 0,00
(Berkurang)

- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 367.688.491.000,00

- 2) Belanja Bunga
- | | | |
|--|----------------|------|
| a) Semula | Rp 0,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bunga setelah
Perubahan | Rp | 0,00 |
- 3) Belanja Subsidi
- | | | |
|--|----------------|------|
| a) Semula | Rp 0,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Subsidi setelah
Perubahan | Rp | 0,00 |
- 4) Belanja Hibah
- | | | |
|--|----------------------|-------------------|
| a) Semula | Rp 19.580.731.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Hibah setelah
Perubahan | Rp | 19.580.731.000,00 |
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|---------------------|------------------|
| a) Semula | Rp 4.146.050.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bantuan Sosial
setelah Perubahan | Rp | 4.146.050.000,00 |
- 6) Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|----------------|------|
| a) Semula | <u>Rp 0,00</u> | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bagi Hasil setelah
Perubahan | Rp | 0,00 |
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| a) Semula | Rp 658.046.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja
Bantuan Keuangan
setelah Perubahan | Rp | 658.046.000,00 |
- 8) Belanja Tak Terduga
- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| a) Semula | Rp 2.500.000.000,00 | |
| b) Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja | <u>Rp</u> | <u>2.500.000.000,00</u> |

Tak Terduga setelah
Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 394.573.318.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp 100.148.743.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 90.965.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 100.239.708.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp 332.299.874.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 826.035.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 333.125.909.000,00
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp 179.382.971.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 7.200.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp 186.582.971.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 619.948.588.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.014.521.906.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp (38.739.655.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 38.739.655.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp 38.739.655.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp	38.739.655.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 Maret 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan Produk Hukum Daerah

Sesuai Aslinya

KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,


HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010 (6)